

<p>(2) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Forum Data Gender dan Anak dapat melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> instansi vertikal; organisasi kemasyarakatan; dan media. <p>(3) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun Data Terpilah Gender.</p> <p>(4) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara bagi kelompok rentan lewat penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait.</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>BAB VI PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>Bagian Kesatu Pelaporan</p> <p>Pasal 33</p>
<p>Bagian Keenam Sekretariat Bersama</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah; Sekretaris Perangkat Daerah; dan Mantri Anom Kemantren. <p>(2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi PUG lintas sektor.</p> <p>(3) Sekretariat Bersama mempunyai tugas paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengatasi permasalahan dan tantangan yang menjadi isu strategis Gender; dan melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan ARG. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) ARG dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggaran khusus target Gender; anggaran Kesetaraan Gender; dan anggaran pelembagaan Kesetaraan Gender. <p>(2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PUG.</p> <p>(3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.</p>	<p>BAB V PELAKSANAAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 27</p> <p>Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penguatan komitmen; kegiatan responsif Gender; partisipasi masyarakat; kerja sama; dan pendanaan. 	<p>(1) Setiap Perangkat Daerah melaporkan kegiatan Focal Point PUG kepada Pokja PUG setiap 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>(2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota.</p> <p>(3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>
<p>Bagian Kedua Analisis Gender</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang memperhitungkan situasi dan kondisi kebutuhan Gender.</p> <p>(2) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> alur kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway); atau analisis lain yang sesuai kebutuhan Daerah. 	<p>Pasal 20</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ARG diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Bagian Kedua Penguatan Komitmen</p> <p>Pasal 28</p> <p>Penguatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> produk hukum; kebijakan; dan/atau program. 	<p>Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.</p> <p>(3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.</p> <p>(4) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>
<p>BAB IV PERENCANAAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 14</p> <p>Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis Gender; rencana strategis; RAD; dan Data Terpilah Gender. 	<p>Bagian Keempat Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PUG.</p> <p>(2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai panduan, arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender; mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan memperkuat sistem dan komitmen lembaga/ instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG. 	<p>Bagian Ketiga Kegiatan Responsif Gender</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ARG pada setiap Perangkat Daerah.</p>	<p>Bagian Ketiga Ketentuan Penutup</p> <p>Pasal 36</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>
<p>Bagian Kedua Analisis Gender</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang memperhitungkan situasi dan kondisi kebutuhan Gender.</p> <p>(2) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> alur kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway); atau analisis lain yang sesuai kebutuhan Daerah. 	<p>Pasal 22</p> <p>RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah; PUG dalam siklus pembangunan di Daerah; penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan penguatan partisipasi masyarakat di Daerah. 	<p>Bagian Keempat Partisipasi Masyarakat</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.</p> <p>(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perseorangan; organisasi kemasyarakatan; dunia usaha; akademisi; dan/atau media massa. <p>(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan masukan dalam perencanaan yang responsif Gender; melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan Gender; melibatkan masyarakat dalam kelembagaan PUG; penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik; dan melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender. 	<p>BAB VII PEMBINAAN</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Pokja PUG melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah; penguatan kapasitas kelembagaan; peningkatan kapasitas Focal Point PUG dan Pokja PUG; dan strategi pencapaian kinerja.
<p>Bagian Ketiga Rencana Strategis</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan menyusun dokumen rencana pembangunan Daerah yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana pembangunan jangka panjang Daerah; rencana pembangunan jangka menengah Daerah; RKPD; rencana strategis Perangkat Daerah; dan Renja PD. <p>(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan ARG.</p> <p>(4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan kepada kelompok rentan.</p> <p>(5) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> anak; perempuan; disabilitas; lanjut usia; dan miskin. 	<p>Pasal 23</p> <p>Ketentuan mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Bagian Kelima Kerja Sama</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga.</p> <p>(3) Bentuk kerja sama Daerah dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> saling bertukar informasi; bantuan teknis; penyusunan strategi bersama; pembentukan model atau percontohan yang mengintegrasikan Isu Gender; penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender; penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan peningkatan koordinasi dan kerjasama. <p>(4) Tatacara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.</p>	<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.</p>
<p>Bagian Keenam Pendanaan</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender yaitu dengan mengelompokkan data Gender berdasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis kelamin; umur; pendidikan; dan pekerjaan. 	<p>Pasal 24</p> <p>Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengkoordinasikan penyusunan Data Terpilah Gender.</p>	<p>Bagian Kelima Kerja Sama</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga.</p> <p>(3) Bentuk kerja sama Daerah dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> saling bertukar informasi; bantuan teknis; penyusunan strategi bersama; pembentukan model atau percontohan yang mengintegrasikan Isu Gender; penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender; penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan peningkatan koordinasi dan kerjasama. <p>(4) Tatacara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.</p>	<p>Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal</p> <p>Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,</p>
<p>Bagian Keenam Pendanaan</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender yaitu dengan mengelompokkan data Gender berdasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis kelamin; umur; pendidikan; dan pekerjaan. 	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin baik berupa data kuantitatif dan/atau data kualitatif.</p> <p>(2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan; perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan alat untuk melakukan Analisis Gender, agar diketahui permasalahan Isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender. 	<p>Bagian Keenam Pendanaan</p> <p>Pasal 32</p> <p>Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 	<p>Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal</p> <p>Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,</p> <p>SUMADI</p> <p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,</p>
<p>Bagian Keenam Pendanaan</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender yaitu dengan mengelompokkan data Gender berdasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis kelamin; umur; pendidikan; dan pekerjaan. 	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender yaitu dengan mengelompokkan data Gender berdasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis kelamin; umur; pendidikan; dan pekerjaan. 	<p>Bagian Keenam Pendanaan</p> <p>Pasal 32</p> <p>Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 	<p>AMAN YURIADIJAYA</p> <p>LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...</p> <p>NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA</p>